



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 136/Pdt.G/2010/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP, semula TERGUGAT, sekarang PEMBANDING ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP, semula PENGGUGAT, sekarang TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah melihat dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumenep tanggal 23 Pebruari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1431 H. nomor : 1419/Pdt.G/2009/PA.Smp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 344.000,- (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Sumenep tanggal 15 Maret 2010 nomor : 1419/Pdt.G/2009/PA.Smp, bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 15 Maret 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sumenep tanggal 23 Pebruari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1431 H. nomor : 1419/Pdt.G/2009/PA.Smp, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 17 Maret 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Sumenep nomor : 1419/Pdt.G/2009/PA.Smp tanggal 20 April 2010 Pembanding tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sumenep tanggal 23 Pebruari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1431 H. nomor : 1419/Pdt.G/2009/PA.Smp, dan setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim tingkat pertama bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terbukti telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan sulit didamaikan, sekalipun Tergugat/Pembanding keberatan untuk bercerai, akan tetapi dari berita acara sidang nampak dalam jawab menjawab antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding saling membenarkan argumentasinya sendiri-sendiri, sehingga nampak sekali kalau antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak sejalan lagi, karenanya Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut didasarkan keterangan para saksi, Tergugat/Pembanding dalam jawabannya mengakui bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah hidup berpisah dimana Tergugat/Pembanding pulang kerumah orang tua Tergugat/Pembanding yang sampai kini selama 4 bulan, atas dasar fakta tersebut patut disangka antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam satu rumah tangga, terutama atas diri Penggugat/Terbanding yang sampai kini tetap kukuh dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian selain telah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat/Terbanding, juga secara aktif oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada setiap kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang pemeriksaan, termasuk mediasi yang dilakukan oleh Dra. Siti Aisah, MHI. selaku mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, guna memenuhi Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas, perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri pertengkaran yang terjadi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sesuai dengan ibarat dalam kitab Fiqhu Sunnah juz II halaman 208 yang mengutip pendapat Ibnu Shina dalam kitab Asy-Syifa yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi :

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dianggap telah tepat dan benar karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding ini haruslah dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat akan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumenep tanggal 23 Pebruari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1431 H. nomor : 1419/Pdt.G/2009/PA.Smp ;

- **Membebankan** kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Senin tanggal 31 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1431 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. H. MOH. MUNAWAR, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum. dan Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. MOH. MUNAWAR

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MASRUCHIN, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses : Rp. 139. 000,-
2. Redaksi : Rp. 5. 000,-
3. Materai : Rp. 6. 000,-

J u m l a h : Rp. 150. 000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)